



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tatacara Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.

8. Rusak Berat adalah Apabila kendaraan dimaksud rusak tidak dapat beroperasi dalam waktu lama, dengan didukung oleh Surat Keterangan dan rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan.
9. Rusak Ringan adalah Apabila kendaraan dimaksud rusak dan masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal, dengan didukung oleh Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan.
10. Keterlambatan proses mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah adalah keterlambatan akibat proses berkas melampaui jatuh tempo fiskalnya.
11. Restitusi adalah Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Pemberian pengurangan untuk Kendaraan Bermotor dengan Plat Nomor Lampung ditentukan sebagai berikut:

- a. Pengurangan pengenaan PKB diberikan kepada Kendaraan yang tidak membayar pajak selama beberapa tahun (menunggak pajak) karena kendaraan rusak berat, rusak ringan, keterlambatan kepengurusan diluar kesalahan wajib pajak dan/atau keterlambatan kepengurusan diluar kesalahan wajib pajak dan atau keterlambatan proses mutasi kendaraan bermotor dari luar daerah;
- b. Pengurangan sanksi denda tunggakan PKB; dan
- c. Syarat-syarat dan tatacara Pelaksanaan Pemberian Pengurangan PKB diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemberian Pengurangan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT se-Provinsi Lampung.

Pasal 4

Terhadap wajib Pajak yang memanfaatkan Pemberian Pengurangan PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, apabila terjadi kelebihan Pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dimintakan Restitusi.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005